



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan bidang pengelolaan keuangan agar berjalan lebih baik dan lebih tertib dalam pelaksanaan administrasinya, maka Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Pedoman (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 92) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur sebagai berikut :
  - a. Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD);
  - b. Pejabat Negara Lainnya (Anggota DPRD);
  - c. Pejabat Eselon II;
  - d. Pejabat Eselon III;
  - e. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV;
  - f. PNS Golongan I, II dan III.
- (2) Pegawai Non PNS, Tenaga Honorer diberikan perjalanan dinas berdasarkan strata pendidikan :
  - a. Sarjana/Pasca Sarjana disetarakan dengan Golongan III ;
  - b. Diploma/SLTA disetarakan dengan Golongan II ;
  - c. SMP/SD disetarakan dengan Golongan I ;
  - d. Kepala Desa disetarakan dengan Golongan III ;
  - e. Perangkat Desa disetarakan Golongan II.
- (3) Perjalanan Dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga atau unsur masyarakat, personil non pegawai daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberlakukan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan lembaga atau organisasi sosial atau kemasyarakatan diberikan biaya sebesar maksimal dari perjalanan dinas PNS Golongan IV;
  - b. Anggota atau staf lembaga atau organisasi sosial atau kemasyarakatan diberikan biaya sebesar 75 % dari perjalanan dinas PNS berdasarkan strata pendidikan :
    - (1) Sarjana/Pasca Sarjana disetarakan dengan Golongan III ;
    - (2) Diploma atau SLTA disetarakan dengan Golongan II ;
    - (3) SMP atau SD disetarakan dengan Golongan II.
- (4) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD), Pejabat Negara lainnya (Anggota DPRD) dan Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (6) Besarnya biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c adalah untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum, kendaraan dinas atau kendaraan pribadi untuk keperluan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.

- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
    - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus atau stasiun atau bandara atau pelabuhan keberangkatan;
    - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus atau stasiun atau bandara atau pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
  - (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
    - a. Di hotel, atau
    - b. Ditempat menginap lainnya.
  - (9) Dalam hal pelaksanaan SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pelaksanaan SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tigapuluh perseratus) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas;
    - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara lumpsum.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
  - (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
  - (3) Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan tersendiri berdasarkan pengeluaran riil dan memperhatikan batasan nominal sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas berdasarkan standar satuan harga dengan ketentuan :
    - a. Biaya transport pulang pergi (pp) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi untuk keperluan dinas diperhitungkan dengan jarak tempuh (km) dan dipertanggungjawabkan sesuai pengeluaran riil dibuktikan dengan struk pembelian BBM dan/atau tol, sedangkan untuk kendaraan umum dibuktikan dengan tiket kendaraan umum yang dipergunakan termasuk biaya ke terminal bus atau stasiun atau bandara atau pelabuhan dan retribusi yang dipungut ditempat keberangkatan atau kepulangan;
    - b. Biaya penginapan selama melaksanakan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai dengan pengeluaran riil yang dibuktikan dengan bukti pembayaran hotel tempat menginap yang bersangkutan;
    - c. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
    - d. Biaya penginapan sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dipertanggungjawabkan sebagai biaya penginapan dari pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.

- (4) Komponen biaya perjalanan dinas berupa biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemberian biaya transport dan biaya penginapan dapat dilaksanakan dengan cara pemberian panjar;
  - b. Pemberian panjar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada batasan nominal sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas berdasarkan standar satuan harga.
  - c. Pelaksanaan penatausahaan pemberian panjar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan penghitungan akhir pemberian panjar, menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 02 Oktober 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 02 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 84

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 84 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI CILACAP NOMOR 111 TAHUN  
 2013 TENTANG PEDOMAN  
 PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
 DALAM NEGERI BAGI PEJABAT  
 NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN CILACAP

KOP SURAT  
 DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ..... Nomor ..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui  
 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna  
 Anggaran

....., tanggal bulan tahun  
 Pejabat Daerah/ Pegawai Daerah  
 yang melakukan perjalanan dinas

.....  
 NIP .....

.....  
 NIP .....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 84 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI CILACAP NOMOR 111 TAHUN  
 2013 TENTANG PEDOMAN  
 PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
 DALAM NEGERI BAGI PEJABAT  
 NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN CILACAP

TANDA TERIMA PEMBERIAN UANG PANJAR BIAYA TRANSPORT DAN PENGINAPAN

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/GOL. RUANG PELAKSANA PERJALANAN DINAS	TANGGAL BERANGKAT	TUJUAN	BESARAN UANG MUKA/ TRANSPORT DAN PENGINAPAN	TANDA TANGAN

Mengetahui/ Menyetujui  
 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna  
 Anggaran

....., tanggal bulan tahun  
 Bendahara

.....  
 NIP .....

.....  
 NIP .....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 84 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI CILACAP NOMOR 111 TAHUN  
 2013 TENTANG PEDOMAN  
 PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
 DALAM NEGERI BAGI PEJABAT  
 NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN CILACAP

PERHITUNGAN AKHIR UANG PANJAR BIAYA TRANSPORT DAN PENGINAPAN

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/ GOL. RUANG PELAKSANA PERJALANAN DINAS	TUJUAN	TANGGAL BERANG- KAT	TANGGAL KEMBALI	BESARAN UANG PANJAR/ TRANSPORT DAN PENGINAPAN	BUKTI RIIL PEMBAYARAN TRANSPORT DAN PENGINAPAN	SELISIH	TANDA TANGAN

Mengetahui/ Menyetujui  
 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna  
 Anggaran

....., tanggal bulan tahun  
 Bendahara

.....  
 NIP .....

.....  
 NIP .....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI